



BUPATI PUNCAK
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI PUNCAK
NOMOR, 3 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Puncak tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Proedvinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undan-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

- 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2021 Nomor 1);
 15. Peraturan Bupati Puncak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2021**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
2. Alokasi Dana Desa Merata yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian alokasi dana kampung dengan besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Kampung.
3. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian alokasi dana desa yang pembagiannya secara proporsional untuk masing-masing kampung berdasarkan nilai bobot kampung yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
4. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

- mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
 6. Daerah adalah Kabupaten Puncak.
 7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Puncak.
 8. Bupati adalah Bupati Puncak.
 9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
 11. Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disingkat SILTAP adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 12. Tunjangan adalah Penerimaan Tambahan untuk Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang bersumber dari APBK.
 13. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
 14. Institusi Pengelola ADD adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten, fasilitasi di tingkat Distrik dan fasilitasi di tingkat Kampung.
 15. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
 16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
 17. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen perencanaan penggunaan penggunaan alokasi dana kampung selama 1 (satu) tahun anggaran.
 18. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.

BAB II
JUMLAH DAN MEKANISME PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Jumlah Alokasi Dana Desa di Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2021, sebesar Rp. 76.928.645.500,-. (Tujuh Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 3

- (1) Mekanisme Pembagian Alokasi Dana Desa, menggunakan pola Variabel independen utama dan variabel independen tambahan sebagai berikut:
 - a. variabel independen utama, terdiri atas:
 1. jumlah penduduk;
 2. tingkat kemiskinan; dan
 3. indeks kesulitan geografis.
 - b. variabel independen tambahan, terdiri atas luas wilayah;
- (2) Rincian ADD yang diterima oleh setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Rincian Besaran tunjangan penghasilan Kepala Kampung dan Aparat Kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- (4) Rincian Besaran Tunjangan Penghasilan Bamuskam sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini; dan
- (5) Rincian Besaran Biaya Transportasi, Keamanan dan lain-lain ke Kampung-Kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Seluruh kegiatan yang didanai dengan ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kampung; dan
- (2) Prinsip pengelolaan ADD adalah hemat, terarah, terkendali serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 2, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pemenuhan penghasilan tetap, Kepala Kampung dan Aparat Kampung serta pemenuhan belanja operasional Pemerintah Kampung; dan
- b. Pemenuhan tunjangan dan belanja operasional Badan Permusyawaratan Kampung.

Pasal 6

- (1) Selain membiayai kegiatan Penghasilan Tetap Kepala dan Aparat Kampung serta Tunjangan Bamuskam termasuk juga di dalamnya terdapat Operasional Pemerintah Kampung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b, yakni membiayai kegiatan rutin Pemerintah Kampung termasuk di dalamnya terdapat biaya transportasi, keamanan dan lain-lain untuk mengantarkan ADD ke Kampung-Kampung; dan
- (2) Penentuan pembiayaan kegiatan operasional Pemerintah Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada skala prioritas dan memperhatikan kemampuan dana yang tersedia yang terdampak di masing-masing kampung.

BAB V MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa ke Kampung-Kampung dilakukan secara tunai mengingat transportasi udara yang terbatas dan ketersediaan kantor cabang perbankan yang hanya ada di beberapa Distrik dan juga ketersediaan uang tunai pada setiap kantor cabang pembantu;
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I pada bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 8

Pelaksanaan/penggunaan ADD wajib dilaporkan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan ADD;
- b. Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Puncak sebagai pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung; dan
- c. Pengawasan oleh Bupati dan Kepala Distrik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Puncak.

Ditetapkan di Ilaga
pada tanggal, 10 Maret 2021

BUPATI PUNCAK,

WILLEM WANDIK

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PUNCAK
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN 2021

**DAFTAR REKAPITULASI ALOKASI DANA DESA
 UNTUK MASING-MASING KAMPUNG**

No.	DISTRİK	NAMA KAMPUNG	JUMLAH ADD SETIAP KAMPUNG (RP)	KETERANGAN (Status Kampung)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ilaga	Kago	624.299.849	Definitif
2	Ilaga	Kimak	907.068.379	Definitif
3	Ilaga	Wuloni	559.593.688	Definitif
4	Ilaga	Nipuralome	286.424.776	Definitif
5	Ilaga	Tagaloe	291.033.818	Definitif
6	Ilaga	Jenggerpaga	288.177.242	Definitif
7	Ilaga	Kibogolome	299.047.752	Definitif
8	Ilaga	Ilambet	303.876.532	Definitif
9	Ilaga	Kalebut	299.068.399	Definitif
10	Wangbe	Wangbe	325.305.437	Definitif
11	Wangbe	Jindak	310.318.752	Definitif
12	Wangbe	Pungki	316.851.317	Definitif
13	Wangbe	Wonalbe	338.086.239	Definitif
14	Wangbe	Ulipia	378.525.597	Definitif
15	Wangbe	Marilaukin	375.655.820	Definitif
16	Wangbe	Ailpailin	304.983.043	Definitif
17	Wangbe	Wungbet	306.172.113	Definitif
18	Wangbe	Nagaljagama	292.317.695	Definitif
19	Wangbe	Mongkoihol	283.714.765	Definitif
20	Wangbe	Nangi	366.633.013	Definitif
21	Beoga	Yulukoma	442.596.358	Definitif
22	Beoga	Milawak	316.089.324	Definitif
23	Beoga	Tinggilbet	464.682.449	Definitif
24	Beoga	Ogamki	611.240.165	Definitif
25	Beoga	Dengkibuma	516.027.673	Definitif
26	Beoga	Dambet	441.518.311	Definitif
27	Beoga	Ondugi	323.856.132	Definitif

No.	DISTRİK	NAMA KAMPUNG	JUMLAH ADD SETIAP KAMPUNG (RP)	KETERANGAN (Status Kampung)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	Beoga	Ambobera	379.840.277	Definitif
29	Doufo	Doufo	796.072.006	Definitif
30	Doufo	Iratoi	565.280.100	Definitif
31	Doufo	Lani	426.606.370	Definitif
32	Doufo	Wahuka	417.468.477	Definitif
33	Doufo	Sibita	430.755.562	Definitif
34	Doufo	Rawa	390.455.230	Definitif
35	Doufo	Jirei	318.801.212	Definitif
36	Pogoma	Pogoma	426.868.635	Definitif
37	Pogoma	Gagama	333.641.148	Definitif
38	Pogoma	Wiha	324.904.300	Definitif
39	Pogoma	Wakme	405.592.695	Definitif
40	Pogoma	Ugutmu	315.278.249	Definitif
41	Pogoma	Yugume	316.706.784	Definitif
42	Pogoma	Kolamagi	310.377.772	Definitif
43	Pogoma	Guwamu	306.416.100	Definitif
44	Pogoma	Kumasingga	320.729.752	Definitif
45	Sinak	Yauria	304.879.312	Definitif
46	Sinak	Gigobak	861.127.084	Definitif
47	Sinak	Kalibuk	367.705.214	Definitif
48	Sinak	Kelemame	339.886.646	Definitif
49	Sinak	Gulabut	280.598.570	Definitif
50	Sinak	Kolaribanak	292.366.652	Definitif
51	Sinak	Mogulu	291.249.895	Definitif
52	Sinak	Gigobak II	285.631.550	Definitif
53	Sinak	Pasir Putih	296.935.260	Definitif
54	Sinak	Gingga Baru	282.338.204	Definitif
55	Sinak	Tenonggame	297.541.889	Definitif
56	Agandugume	Agandugume	312.118.698	Definitif
57	Agandugume	Gut'yenggenak	326.667.320	Definitif
58	Agandugume	Dugunale	292.018.443	Definitif
59	Agandugume	Ogobak'pelenak	293.530.521	Definitif
60	Agandugume	Dolinggu	299.620.931	Definitif
61	Agandugume	Ayume	299.373.652	Definitif
62	Agandugume	Terowi	293.618.774	Definitif
63	Gome	Gome	415.875.593	Definitif
64	Gome	Misimaga	400.913.587	Definitif

No.	DISTRİK	NAMA KAMPUNG	JUMLAH ADD SETIAP KAMPUNG (RP)	KETERANGAN (Status Kampung)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65	Gome	Upaga	1.034.584.933	Definitif
66	Gome	Agiyome	497.061.131	Definitif
67	Gome	Yenggernok	467.827.169	Definitif
68	Gome	Wako	386.369.119	Definitif
69	Gome	Tegelobak	306.328.340	Definitif
70	Gome	Ninggabuma	307.055.962	Definitif
71	Gome	Kelanungin	304.068.146	Definitif
72	Gome	Yonggolawi	329.637.289	Definitif
73	Dervos	Tayai	456.506.934	Definitif
74	Dervos	Kordesi	414.346.098	Definitif
75	Dervos	Faisau	580.742.665	Definitif
76	Dervos	Fokri	423.829.553	Definitif
77	Dervos	Foisa	429.628.804	Definitif
78	Dervos	Duaita	455.106.279	Definitif
79	Dervos	Dervos	429.371.831	Definitif
80	Beoga Barat	Babe	318.548.517	Definitif
81	Beoga Barat	Jambul	561.584.786	Definitif
82	Beoga Barat	Nungai	382.907.730	Definitif
83	Beoga Barat	Mugulip	307.551.844	Definitif
84	Beoga Barat	Kelmabet	309.846.595	Definitif
85	Beoga Barat	Jenggeren	314.190.632	Definitif
86	Beoga Timur	Puluk	543.722.201	Definitif
87	Beoga Timur	Kelandiruma	499.989.589	Definitif
88	Beoga Timur	Pupel	365.571.244	Definitif
89	Beoga Timur	Pilokoma	372.815.922	Definitif
90	Beoga Timur	Gimurik	320.372.926	Definitif
91	Beoga Timur	Wandibet	319.557.421	Definitif
92	Beoga Timur	Meningimte	312.353.053	Definitif
93	Beoga Timur	Bungok	320.908.103	Definitif
94	Oganim	Erong Berong	364.999.387	Definitif
95	Oganim	Hikinat	362.651.432	Definitif
96	Oganim	Daung	320.683.841	Definitif
97	Oganim	Kombet	312.354.376	Definitif
98	Oganim	Onop	312.652.306	Definitif
99	Oganim	Kulamagom	311.408.215	Definitif
100	Oganim	Ogamanin	312.972.513	Definitif
101	Kembru	Aguit	340.792.527	Definitif

No.	DISTRİK	NAMA KAMPUNG	JUMLAH ADD SETIAP KAMPUNG (RP)	KETERANGAN (Status Kampung)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
176	Lambewi	Wamiru	315.313.483	Definitif
177	Lambewi	Piluwolu	329.372.562	Definitif
178	Lambewi	Tenawi	298.310.190	Definitif
179	Lambewi	Wanombut	300.268.240	Definitif
180	Lambewi	Pumbanak	301.852.170	Definitif
181	Oneri	Jiwot	352.558.979	Definitif
182	Oneri	Gunaluk	306.899.889	Definitif
183	Oneri	Kugiame	324.652.867	Definitif
184	Oneri	Wuyungame	294.637.278	Definitif
185	Oneri	Deogi	297.485.085	Definitif
186	Oneri	Jugumi	297.040.499	Definitif
187	Amungkalpia	Amungkalpia	374.284.798	Definitif
188	Amungkalpia	Bela	310.686.994	Definitif
189	Amungkalpia	Ompliga	299.565.481	Definitif
190	Amungkalpia	Alama	325.706.574	Definitif
191	Amungkalpia	Tagalarama	342.811.996	Definitif
192	Amungkalpia	Bemoki	320.655.131	Definitif
193	Gome Utara	Mundidok	486.430.485	Definitif
194	Gome Utara	Yaiki Maiki	1.102.653.214	Definitif
195	Gome Utara	Tobenggi	459.237.316	Definitif
196	Gome Utara	Towenggi II	305.026.461	Definitif
197	Gome Utara	Welenggaru	303.389.481	Definitif
198	Erelmakawia	Erelmakawia	332.296.158	Definitif
199	Erelmakawia	Kalpamonora	285.298.510	Definitif
200	Erelmakawia	Bomogin	302.193.764	Definitif
201	Erelmakawia	Mamoldema	294.210.509	Definitif
202	Erelmakawia	Wamagun	298.137.624	Definitif
203	Erelmakawia	Amungkonin	296.247.826	Definitif
204	Erelmakawia	Ipmangkop	307.106.212	Definitif
205	Erelmakawia	Tamagun	298.279.050	Definitif
206	Erelmakawia	Ai Arama	306.553.864	Definitif
TOTAL			76.928.645.500	



BUPATI PUNCAK,


WILLEM WANDIK

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PUNCAK
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2021

RINCIAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN APARAT
KAMPUNG BERDASARKAN KEMAMPUAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2021

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp.)	TOTAL (Rp.)	KET
1	KEPALA KAMPUNG	(1 Orang X 12 Bulan X 2.500.000**)	30.000.000	OB
2	SEKRETARIS KAMPUNG	(1 Orang X 12 Bulan X 1.500.000**)	18.000.000	OB
3	PERANGKAT KAMPUNG	(1 Orang X 12 Bulan X 1.200.000**)	14.400.000	OB
4	PERANGKAT KAMPUNG	(1 Orang X 12 Bulan X 1.200.000**)	14.400.000	OB
5	PERANGKAT KAMPUNG	(1 Orang X 12 Bulan X 1.200.000**)	14.400.000	OB
6	PERANGKAT KAMPUNG	(1 Orang X 12 Bulan X 1.200.000**)	14.400.000	OB
JUMLAH/KAMPUNG (Rp.)			105.600.000	

- Catatan :
- Rp. 105.600.000 X 206 Kampung
= **Rp. 21.753.600.000**


BUPATI PUNCAK,
WILLEM WANDIK

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PUNCAK
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2021

RINCIAN BESARAN TUNJANGAN PENGHASILAN BPD

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp)	TOTAL (Rp.)	KET
1	KETUA	(1 Orang X 12 Bulan X 1.200.000**)	14.400.000	OB
2	SEKRETARIS	(1 Orang X 12 Bulan X 1.000.000**)	12.000.000	OB
3	ANGGOTA	(1 Orang X 12 Bulan X 1.000.000**)	12.000.000	OB
4	ANGGOTA	(1 Orang X 12 Bulan X 1.000.000**)	12.000.000	OB
		JUMLAH/KAMPUNG (Rp.)	50.400.000	

- Catatan :
- Rp. 50.400.000 X 206 Kampung
= **Rp. 10.382.400.000**

BUPATI PUNCAK,

WILLEM WANDIK

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PUNCAK
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN 2021


**RINCIAN PEMBAYARAN BIAYA CHARTER PESAWAT, PENGAMANAN DAN KONSUMSI
 TAHUN ANGGARAN 2021**


No	Uraian	Vol	Bulan/ Tahun	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=3x4x6
1	Charter Pesawat Timika ke Beoga dan Distrik Sekitarnya :					
	Charter Pesawat Timika ke Beoga	3	12	Flight/ Bulan	24.000.000,00	864.000.000,00
	Charter Pesawat Timika ke Beoga Barat	3	12	Flight/ Bulan	24.000.000,00	864.000.000,00
	Charter Pesawat Timika ke Beoga Timur	3	12	Flight/ Bulan	24.000.000,00	864.000.000,00
	Charter Pesawat Timika ke Ogamanim	3	12	Flight/ Bulan	24.000.000,00	864.000.000,00
	Charter Pesawat Timika ke Wangbe	3	12	Flight/ Bulan	24.000.000,00	864.000.000,00
2	Charter Pesawat Beoga dan Distrik Sekitarnya ke Timika :					
	Charter Pesawat Beoga ke Timika	3	12	Flight/ Bulan	24.000.000,00	864.000.000,00
	Charter Pesawat Beoga Barat ke Timika	3	12	Flight/ Bulan	24.000.000,00	864.000.000,00
	Charter Pesawat Beoga Timur ke Timika	3	12	Flight/ Bulan	24.000.000,00	864.000.000,00
	Charter Pesawat Ogamanim ke Timika	3	12	Flight/ Bulan	24.000.000,00	864.000.000,00
	Charter Pesawat Wangbe ke Timika	3	12	Flight/ Bulan	24.000.000,00	864.000.000,00
	Pembayaran Aparat Keam	3	12	Kali	60.000.000,00	2.160.000.000,00
	Bakar Batu Distrik Beoga	3	1	Kali / Tahun	140.500.000,00	421.500.000,00
	Bakar Batu Distrik Beoga Barat	3	1	Kali / Tahun	140.500.000,00	421.500.000,00

No	Uraian	Vol	Bulan/ Tahun	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=3x4x6
	Bakar Batu Distrik Beoga Timur	3	1	Kali / Tahun	140.500.000,00	421.500.000,00
	Bakar Batu Distrik Ogamanim	3	1	Kali / Tahun	140.500.000,00	421.500.000,00
	Bakar Batu Distrik Wangbe	3	1	Kali / Tahun	140.500.000,00	421.500.000,00
3	Charter Pesawat Timika ke Sinak dan Distrik Sekitarnya :					
	Charter Pesawat Timika ke Sinak	2	12	Flight/ Bulan	25.000.000,00	600.000.000,00
	Charter Pesawat Timika ke Sinak Barat	2	12	Flight/ Bulan	25.000.000,00	600.000.000,00
	Charter Pesawat Timika ke Mageabume	2	12	Flight/ Bulan	25.000.000,00	600.000.000,00
	Charter Pesawat Timika ke Kembru	2	12	Flight/ Bulan	25.000.000,00	600.000.000,00
	Charter Pesawat Timika ke Pogoma	2	12	Flight/ Bulan	25.000.000,00	600.000.000,00
	Charter Pesawat Timika ke Yugumuak	2	12	Flight/ Bulan	25.000.000,00	600.000.000,00
	Charter Pesawat Timika ke Oneri	2	12	Flight/ Bulan	25.000.000,00	600.000.000,00
	Charter Pesawat Timika ke Bina	2	12	Flight/ Bulan	25.000.000,00	600.000.000,00
4	Charter Pesawat Sinak dan Distrik Sekitarnya ke Timika :					
	Charter Pesawat Sinak ke Timika	2	12	Flight/ Bulan	25.000.000,00	600.000.000,00
	Charter Pesawat Sinak Barat ke Timika	2	12	Flight/ Bulan	25.000.000,00	600.000.000,00
	Charter Pesawat Mageabume ke Timika	2	12	Flight/ Bulan	25.000.000,00	600.000.000,00
	Charter Pesawat Kembru ke Timika	2	12	Flight/ Bulan	25.000.000,00	600.000.000,00
	Charter Pesawat Pogoma ke Timika	2	12	Flight/ Bulan	25.000.000,00	600.000.000,00
	Charter Pesawat Yugumuak ke Timika	2	12	Flight/ Bulan	25.000.000,00	600.000.000,00
	Charter Pesawat Oneri ke Timika	2	12	Flight/ Bulan	25.000.000,00	600.000.000,00
	Charter Pesawat Bina ke Timika	2	12	Flight/ Bulan	25.000.000,00	600.000.000,00

No	Uraian	Vol	Bulan/ Tahun	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=3x4x6
	Pembayaran Aparat Keam	2	12	Kali	60.000.000,00	1.440.000.000,00
	Bakar Batu Distrik Sinak	3	1	Kali / Tahun	140.500.000,00	421.500.000,00
	Bakar Batu Distrik Sinak Barat	3	1	Kali / Tahun	140.500.000,00	421.500.000,00
	Bakar Batu Distrik Bina	3	1	Kali / Tahun	140.500.000,00	421.500.000,00
	Bakar Batu Distrik Oneri	3	1	Kali / Tahun	140.500.000,00	421.500.000,00
	Bakar Batu Distrik Yugumuak	3	1	Kali / Tahun	140.500.000,00	421.500.000,00
	Bakar Batu Distrik Pogoma	3	1	Kali / Tahun	140.500.000,00	421.500.000,00
	Bakar Batu Distrik Mageabume	3	1	Kali / Tahun	140.500.000,00	421.500.000,00
	Bakar Batu Distrik Kembru	3	1	Kali / Tahun	140.500.000,00	421.500.000,00
5	Charter Pesawat Timika ke Agandugume dan Distrik Sekitarnya :					
	Charter Pesawat Timika ke Agandugume	2	12	Flight/ Bulan	36.000.000,00	864.000.000,00
	Charter Pesawat Timika ke Lambewi	2	12	Flight/ Bulan	36.000.000,00	864.000.000,00
6	Charter Pesawat Agandugume dan Distrik Sekitarnya ke Timika :					
	Charter Pesawat Agandugume ke Timika	2	12	Flight/ Bulan	36.000.000,00	864.000.000,00
	Charter Pesawat Lambewi ke Timika	2	12	Flight/ Bulan	36.000.000,00	864.000.000,00
	Pembayaran Aparat Keam	2	12	Kali	60.000.000,00	1.440.000.000,00
	Bakar Batu Distrik Agandugume	3	1	Kali / Tahun	150.000.000,00	450.000.000,00
	Bakar Batu Distrik Lambewi	3	1	Kotak	150.000.000,00	450.000.000,00
7	Charter Pesawat Timika ke Douvo dan Distrik Sekitarnya :					
	Charter Pesawat Timika ke Douvo	2	12	Flight/ Bulan	39.000.000,00	936.000.000,00

No	Uraian	Vol	Bulan/ Tahun	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=3x4x6
	Charter Pesawat Timika ke Dervos	2	12	Flight/ Bulan	39.000.000,00	936.000.000,00
8	Charter Pesawat Douvo dan Distrik Sekitarnya ke Timika :					
	Charter Pesawat Douvo ke Timika	2	12	Flight/ Bulan	39.000.000,00	936.000.000,00
	Charter Pesawat Dervos ke Timika	2	12	Flight/ Bulan	39.000.000,00	936.000.000,00
	Pembayaran Aparat Keam	2	12	Kali	60.000.000,00	1.440.000.000,00
	Bakar batu Distrik Dervos	3	1	Kali / Tahun	140.000.000,00	420.000.000,00
	Bakar Batu Distri Douvo	3	1	Kali / Tahun	140.000.000,00	420.000.000,00
9	Charter Pesawat Timika ke	1	12	Kali	24.000.000,00	288.000.000,00
10	Charter Pesawat Ilaga ke Ti	1	12	Kali	24.000.000,00	288.000.000,00
	Pembayaran Aparat Keam	4	1	Kali / Tahun	65.286.375,00	261.145.500,00
	Bakar Batu Distrik Erelmakawia	4	1	Kali / Tahun	150.500.000,00	602.000.000,00
	Bakar Batu Distrik Amungkalpia	4	1	Kali / Tahun	150.500.000,00	602.000.000,00
	Bakar Batu Distrik Gome	4	1	Kali / Tahun	150.500.000,00	602.000.000,00
	Bakar Batu Distrik Gome Utara	4	1	Kali / Tahun	150.500.000,00	602.000.000,00
	Bakar Batu Distrik Ilaga	4	1	Kali / Tahun	150.500.000,00	602.000.000,00
	Bakar Batu Ilaga Utara	4	1	Kali / Tahun	150.500.000,00	602.000.000,00
	Bakar Batu Distrik Mabugi	4	1	Kali / Tahun	150.500.000,00	602.000.000,00
	Bakar Batu Distrik Omukia	4	1	Kali / Tahun	150.500.000,00	602.000.000,00
	Total					44.792.645.500,00



 BUPATI PUNCAK,

 WILLEM WANDIK